

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong-menolong seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis¹. Selain mendapat sebutan *syariatun mutaqoddimatun* (Syariat pertama), pernikahan juga mempunyai sebutan lain yaitu *syariatun Mutaakhirotun* (Syariat terakhir) kenapa bisa seperti itu karena kelak disurga sudah tidak ada lagi syariat sholat, puasa, zakat dan haji tetapi syariat nikah masih ada, hal tersebut yang menjadi dasar disebutkannya *syariatun Mutaakhirotun* (Syariat terakhir).²

¹ Muhammad Ali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 15-16

²Hari Widiyanto, Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaanpernikahan Di Masa Pandemi), *Jurnal Islam Nusantara* Vol. 04 No. 01 (2020), h. 104

Pernikahan merupakan syariat yang penting dalam Islam sehingga di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berbicara mengenai pernikahan salah satunya adalah ayat yang menjelaskan konsep sakinnah, mawaddah wa rohmah yang tertuang dalam QS. Al-Rum : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasihsayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku kepada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan untuk mahluknya berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Fenomena perkawinan dibawah umur menimbulkan kontroversi di masyarakat karena adanya sudut pandang yang berbeda. Dalam satu sisi, perkawinan dibawah umur dilihat dari sudut

pandang agama, namun dari sisi lain dipandang dari segi Hak Asasi Manusia (HAM).³

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak dibawah umur yaitu antarlain ialah karena faktor kemiskinan, kemauan anak, pendidikan, keluarga dan juga faktor budaya. Hal ini terbukti didalam penelitian JoarSvanemyr bahwasanya faktor kemiskinan berkorelasi dengan tingkat yang lebih tinggi sebagai faktor pernikahan anak dibawah umur. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pernikahan usia muda terbesar ke-37 diseluruh dunia dari 158 negara dan juga Indonesia menempatkan posisi sebagai negara tertinggi kedua di Asia Tenggara. Tingginya kasus pernikahan usia muda di Indonesia adalah cenderung banyak terjadi di berbagai pedesaan karena tingkat pengetahuan penduduk desa yang kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih

³ Hairi, *Fenomena Pernikahan di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Banjar Kecamatan Waru Kabupaten Pemakesan)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kajijaga Yogyakarta. h.16

rendah pengetahuannya tentang bahaya melakukan pernikahan di bawah umur.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyimpulkan bahwa angka pernikahan usia muda di pedesaan memang lebih besar dibandingkan di perkotaan. Perbandingan yang didapatkan untuk kelompok yang menikah di usia muda (umur 15-19 tahun) sebanyak 5,28% terjadi di perkotaan dan 11,88% terjadi pedesaan. Pernikahan usia tersebut paling banyak dilakukan pada perempuan-perempuan berstatus pendidikan rendah dan juga berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah.⁴ Solusi untuk mengurangi angka pernikahan dini santar dilakukan oleh berbagai pihak antara lain banyak program penanganan pernikahan dini yang telah dilaksanakan di berbagai namun berikut beberapa program pencegahan pernikahan yang telah disampaikan. Seperti Memberdayakan anak dengan informasi, ketrampilan, dan jaringan pendukung., Mendidik

⁴ Sindi Aryani, *Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*, Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2021, h. 2-3

dan menggerakkan orangtua dan anggota komunitas, Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak, Menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian insentif pada anak dan keluarganya, Membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini.

Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Indonesia dalam menanggulangi pencegahan pernikahan di usia muda walikota mengeluarkan Perwal Kota Bengkulu pada tahun 2019. Kecamatan Selebar merupakan kecamatan terluas di Kota Bengkulu pun dengan jumlah penduduknya data ini di dapatkan dari Badan Sainik Provinsi Bengkulu, berdasarkan hasil survei awal penulis dengan KUA Selebar bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir pernikahan dini atau anak di bawah umur mengalami fase grafik naik turun.⁵ Dengan permohonan dispensasi pada 2019 sebanyak 48 orang, 2020 sebanyak 69 orang dan 2021 sebanyak 115 orang. Tercatat per 02 januari 2019 – 07 Nov 2019 (40 orang), 06 Januari

⁵ <https://bengkulukota.bps.go.id/statictable/2022/01/13/64/persentase-penduduk-berumur-15-49-tahun-menurut-kabupaten-kota-dan-status-perkawinan-2021.html> , di akses pada 31 oktober 2022, pukul 09:34 WIB

2020 – 04 Desember 2020 (69 orang), 05 Januari 2021 – 09 Desember 2021 (114 orang), 03 Januari 2022 – 18 Agustus 2022 (60 orang). Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik membahas permasalahan tersebut kedalam karya ilmiah yang berjudul **Implementasi Perwali Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Pesfektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas pada penelitian ini peneliti akan membatasi fokus masalah pada pelaksanaan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di kecamatan Selebar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perwali Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan

Pada Usia Anak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terkait Perwali Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Implementasi Perwali Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu .
2. Untuk mengetahui Tinjauan Perwali Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai Implementasi Perwali Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019

Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

2. Kegunaan praktis

Bagi penulis, penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman mengenai Implementasi Perwali Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu .

Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas Implementasi Perwali Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu .

F. Penelitian Terdahulu

Di dalam suatu penelitian yang telah dilakukan terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan untuk penelitian. Setelahnya agar dapat dikembangkan dan dapat di

hindari adanya sikap plagiarism. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yaitu :

1. Juhaeriyah(2017) Melakukan Penelitian tentang “Problematika Pernikahan usia dini Desa kembang kerang daya Kabupaten Lombok timur” Hasil penelitian yang dilakukan yaitu tentang mencari tau apa saja masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat/remaja yang telah melakukan pernikahan usia dini, serta bagaimana cara mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi pasangan muda yang terlanjur menikah diusia yang terbilang masih sangat muda. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Menjelaskan tentang salah satu dampak pernikahan usia dini dikalangan remaja ialah tingginya tingkat perceraian.
2. Sri Mulyani yang berjudul “Pola Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga” adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda yaitu kurangnya pengetahuan dibidang hukum khususnya

Undang-undang No 1 Tahun 1974, karena pengaruh lingkungan dan adanya pergaulan bebas. Sedangkan peneliti sendiri mengangkat judul problematika pernikahan usia dini, persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan adapun perbedaannya ialah peneliti sendiri lebih kepada problematika yang dihadapi pasangan yang menikah usia dini, sedangkan penelitian Sry Muliani lebih kepada pola perkawinan.

3. Bintang Agustina Pratiwi¹, Wulan Angraini, Padila, Nopiawati, Yandrizal, *Analisis Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017*, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarain informan sebanyak 7 orang menggunakan teknik purposive sampling di Kabupaten Bengkulu Tengah. Selanjutnya informasi yang didapat dianalisis. Informan menikah dini dikarenakan tidak adanya aktifitas lain setelah tamat sekolah, tidak memahami dampak dari menikah dini, ingin mempunyai

teman hidup, tidak menjadi beban orang tua, adanya dorongan orang tua. Media komunikasi digunakan Informan sebagai alat komunikasi, untuk menentukan waktu berkecambah. Faktor lingkungan menjadi alasan informan menikah dini, anggapan menikah di usia dini hal yang biasa. Simpulan, Pernikahan usia anak terjadi disebabkan oleh terhentinya pendidikan, faktor ekonomi, tidak mau menjadi beban orang tua, kurangnya pengetahuan tentang dampak menikah di usia anak, serta tidak adanya aktifitas lain setelah putus sekolah. Persamaan dengan penelitian selanjutnya ialah sama-sama penelitian lapangan dan membahas mengenai pernikahan dini di Bengkulu. Perbedaannya adalah tempat penelitian dan fokus penelitian.⁶

4. Geofani Mahendra Pratama, *Pernikahan Dini Di Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, Penelitian ini dilakukan dengan

⁶ Bintang Agustina Pratiwi1, Wulan Angraini, Padila, Nopiawati, Yandrizal, *Analisis Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017*, Jurnal Kesmas Asclepius Volume 1, Nomor 1, Juni 2019

metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif yang menggunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan arsip serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak pada pertumbuhan penduduk. Selain itu, pernikahan dini memberikan dampak pada beberapa aspek lain seperti kesehatan dan sosiokultural.

Kesimpulan: Pernikahan dini di Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dapat menimbulkan berbagai permasalahan yaitu kesehatan, demografi atau pertumbuhan penduduk dan dampak sosiokultur pada pelaku. Faktor yang dapat menyebabkan pernikahan dini yaitu pendidikan, ekonomi dan kurangnya kontrol dari orang tua. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kecamatan Sindang Beliti Ulu dengan menyelipkan himbauan sepata duapata kata pada acara hajatan dan lain sebagainya.⁷

⁷ Geofani Mahendra Pratama, *Pernikahan Dini Di Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, Asdaf Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

5. Dody Syratman, *Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu)*, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan Yuridis Empiris. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Perda dilakasakan dengan cara sosialisasi namun belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan sosialisasi hanya diberikan kepada dinas terkait dan instansi pemerintah lainnya tidak langsung kepada masyarakat, hal ini disebabkan karena tidak adanya prosedur baku. Tujuan yang ingin dicapai dalam perda ini adalah mencegah perkawinan anak guna mencegah angka perceraian, putus sekolah dan dampak buruk lainnya dari perkawinan anak ini. (2) Dalam Pandangan Hukum Islam perkawinan anak di bawah umur diperbolehkan dan tidak ada huku yang mengatur tentang batas usia anak ini. Namun karena usia

anak dibawah umur belum siap jasmani maupun rohani Perda ini diperlukan dikarenakan Perkawinan Anak banyak menimbulkan keburukan dari pada kebaikan Maka Hukum Mencegah Perkawinan Anak dalam Konteks Perwujudan Kemaslahatan Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah adalah wajib. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitan selanjutnya ialah pada metode yang digunakan dan sama-sama akan membahas mengenai peraturan daerah. Perbedaannya adalah letak fokus penelitian dan perda yang digunakan serta ruang lingkup Perda.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.

⁸ Dody Syratman, *Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Bengkulu, 2022 M/ 1443 H

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan (*research and dovelopment*). Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar (*basic research*) dengan penelitian terapan (*applied research*), dimana penelitian dasar bertujuan untuk "*to discover new knowlage about fundamental phonemena*" dan applied research bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan.⁹

⁹Sugiyono, *Memahami Peenelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) .h.4

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.¹⁰ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2006), h. 75.

wawancara kepada Kasi Kessos Kecamatan Selebar dan KUA selebar, dan masyarakat kecamatan selebar.

b. Sumber Data Sekunder

Menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kecamatan Selebar dan KUA Kecamatan Selebar alasan peneliti memilih tempat penelitian di kecamatan selebar di karenakan kecamatan selebar mengalami kenaikan 3% peningkatan pernikahan usia anak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir pasca di terbitkannya Perwali Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak .

Dan penelitian ini dilakukan pada kurun waktu:

- a. Observasi awal : Jumat, 3 Maret 2023
- b. Pengajuan Izin Penelitian : Kamis, 16 Maret 2023
- c. Penelitian : 1-31 Mei 2023

5. Penentuan Informan

Penentuan informan penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu informan sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan yang dianggap mewakili keseluruhan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kemampuan informan untuk memberikan data penelitian berdasarkan fungsi, tugas atau jabatannya serta apa yang dialaminya.

6. Metode Pengumpulan data

- a. **Wawancara** : suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan

secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya.¹¹

- b. **Dokumentasi** : Data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi permasalahan yang dibahas mengenai catatan dan lainnya.

H. Sistematika penulisan

Untuk mengetahui gambaran penelitian secara lengkap dan utuh maka disusun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini penulis membagi pokok bahasan menjadi sub-sub bahasan, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹¹ Margono, s. *Metodologi Penelitian*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2000 , h, 117

BAB II : Kerangka Teori, pada bab ini membahas mengenai pengertian pernikahan, pembahasan mengenai nikah mud, undang-undang pernikahanuda, aturan pemerintah mengenai pernikaha usia muda, isi peraturan walikota Bengkulu tentnag pernikahan dibawah umur.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian, hal-hal yang terkait dengan lokasi penelitian, batasan wilayah, kondisi agama, kondisi geografis.

BAB IV : Hasil Penelitian, dalam BAB ini menjelaskan mengenai temuan-temuan dari penelitian.

BAB V : Penutup, BAB ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti.